

KEADILAN RESTORATIFF SEBAGAI PARADIGMA BARU DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

Syifa Ayumi Safitri

E-mail: sipa230505@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta

Abstrak

Perubahan paradigma dalam sistem hukum pidana Indonesia ditandai dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, yang menekankan prinsip keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Pendekatan ini menggeser orientasi hukum pidana dari pembalasan (retributif) menjadi pemulihan sosial. Keadilan restoratif berfokus pada penyelesaian perkara melalui musyawarah antara pelaku, korban, dan masyarakat dengan menekankan pemulihan hubungan sosial, tanggung jawab pelaku, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Implementasi keadilan restoratif di Indonesia telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti Perpol No. 8 Tahun 2021 dan Perja No. 15 Tahun 2020, namun masih menghadapi berbagai tantangan, baik yuridis, kultural, struktural, maupun etis. Keberhasilan penerapannya sangat bergantung pada sinergi antar lembaga, partisipasi masyarakat, dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Prospek ke depan menunjukkan perlunya regulasi komprehensif, kolaborasi multisektor, dan digitalisasi proses restoratif sebagai upaya mewujudkan sistem hukum yang lebih humanis, inklusif, dan berkeadilan sosial.

Kata kunci: Keadilan Restoratif, KUHP Nasional, Pemulihan Sosial, Hukum Pidana, Penyelesaian Non-Litigasi

Article History

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagiarism Checker No 234

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Abstract

The paradigm shift in Indonesia's criminal justice system is marked by the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the National Criminal Code (KUHP Nasional), which emphasizes the principles of corrective, restorative, and rehabilitative justice. This approach shifts the orientation of criminal law from retributive punishment to social restoration. Restorative justice focuses on resolving cases through dialogue among the offender, the victim, and the community, emphasizing the restoration of social relationships, offender accountability, and respect for human dignity. The implementation of restorative justice in Indonesia has been regulated through various legal instruments, such as Police Regulation No. 8 of 2021 and Prosecutorial Regulation No. 15 of 2020. However, it still faces several challenges—legal, cultural, structural, and ethical. Its successful implementation relies heavily on synergy among institutions, community participation, and the capacity-building of law enforcement officers. Looking ahead, there is a need for comprehensive regulation, multisectoral collaboration, and the digitalization of restorative processes as part of efforts to realize a more humane, inclusive, and socially just legal system.

Keywords: Restorative Justice, National Penal Code, Social Recovery, Criminal Law, Non-Litigation Settlement

1. Pendahuluan**1.1 Latar Belakang**

Hukum pidana memiliki fungsi utama untuk menegakkan keadilan, menjaga ketertiban, serta melindungi masyarakat dari kejahatan. Namun, sistem hukum pidana Indonesia selama ini masih banyak dipengaruhi oleh paradigma retributif, yaitu pandangan bahwa keadilan hanya dapat ditegakkan melalui pemberian hukuman setimpal kepada pelaku kejahatan. Paradigma ini menempatkan pelaku sebagai objek penghukuman dan sering kali mengabaikan hak serta kepentingan

korban maupun masyarakat. Akibatnya, penegakan hukum yang dilakukan cenderung berorientasi pada pembalasan, bukan pada pemulihan kerugian atau hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Dalam praktiknya, sistem hukum pidana yang berorientasi pada pembalasan menghadapi berbagai permasalahan. Tingginya jumlah perkara pidana, kepadatan di lembaga pemasyarakatan, serta keterbatasan aparat penegak hukum menjadi bukti bahwa sistem yang berjalan belum mampu memberikan keadilan secara menyeluruh. Selain itu, korban sering kali tidak mendapatkan perhatian yang layak dalam proses hukum, baik dari segi pemulihan psikologis, sosial, maupun ekonomi. Situasi ini menunjukkan perlunya pendekatan hukum yang lebih manusiawi dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Sebagai alternatif, konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) hadir untuk menawarkan pendekatan baru dalam penyelesaian perkara pidana. Keadilan restoratif menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan sekadar pemberian hukuman. Pendekatan ini mengedepankan dialog, kesepakatan bersama, serta tanggung jawab moral pelaku terhadap korban. Dengan demikian, keadilan restoratif dipandang lebih sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan budaya musyawarah yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Penerapan keadilan restoratif di Indonesia telah mendapatkan legitimasi hukum melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021. Regulasi-regulasi tersebut menunjukkan adanya komitmen negara untuk mengedepankan penyelesaian perkara secara damai dan berkeadilan. Namun, dalam praktiknya, penerapan keadilan restoratif masih menghadapi sejumlah tantangan, baik dari aspek yuridis, kultural, maupun institusional.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai keadilan restoratif sebagai paradigma baru dalam hukum pidana Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai urgensi penerapan keadilan restoratif, dasar filosofis dan yuridisnya, serta arah pengembangan sistem hukum pidana yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan ke depan.

1.2 Tujuan Penelitian

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pergeseran paradigma dalam sistem hukum pidana Indonesia dari pendekatan retributif menuju keadilan restoratif.
2. Menguraikan konsep dasar, prinsip, serta landasan filosofis dan yuridis dari keadilan restoratif dalam konteks hukum pidana Indonesia.
3. Mengidentifikasi bentuk dan implementasi keadilan restoratif dalam praktik penegakan hukum, baik di tingkat kepolisian, kejaksaan, maupun peradilan.

4. Menelaah berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan keadilan restoratif di Indonesia.
5. Memberikan rekomendasi terhadap pengembangan sistem hukum pidana yang lebih humanis, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan sosial.

1.3 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian normatif dan konseptual. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang berlaku serta prinsip-prinsip yang mengatur penerapan keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana Indonesia. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami gagasan, teori, serta pandangan para ahli hukum mengenai keadilan restoratif sebagai paradigma baru dalam penegakan hukum pidana. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder, meliputi:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021.
2. Bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum yang membahas konsep dan penerapan keadilan restoratif.
3. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber-sumber lain yang mendukung analisis.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara menelaah berbagai literatur yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menggambarkan dan menginterpretasikan konsep, teori, serta norma hukum yang berkaitan dengan keadilan restoratif. Analisis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai posisi keadilan restoratif sebagai paradigma baru dalam hukum pidana Indonesia.

2. PEMBAHASAN

2.1 Pergeseran Paradigma dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Perubahan besar dalam sistem hukum pidana Indonesia mulai tampak sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. Undang-undang ini memperkenalkan orientasi baru yang menempatkan hukum pidana tidak lagi semata-mata sebagai sarana pembalasan, tetapi sebagai instrumen untuk mencapai pemulihan sosial dan keseimbangan keadilan.

Paradigma lama yang berakar pada konsep retributif menjadikan hukuman sebagai bentuk balas dendam negara terhadap pelaku kejahatan. Dalam paradigma tersebut, korban dan masyarakat sering kali terpinggirkan dari proses hukum. Melalui KUHP baru, pendekatan tersebut bertransformasi menjadi sistem hukum yang lebih humanis, korektif, dan partisipatif, dengan fokus pada pemulihan, perbaikan, dan reintegrasi sosial.

Keadilan korektif merupakan salah satu prinsip utama yang diperkenalkan dalam KUHP Nasional. Prinsip ini berangkat dari pandangan bahwa tujuan utama pemidanaan adalah memperbaiki perilaku pelaku, bukan semata-mata memberikan penderitaan melalui hukuman.

Dalam penerapannya, keadilan korektif memberikan ruang bagi hakim dan aparat penegak hukum untuk menerapkan sanksi alternatif yang lebih bersifat mendidik, seperti pembinaan sosial, denda, atau pelatihan kerja, sesuai dengan tingkat kesalahan dan keadaan pelaku. Pendekatan ini juga memperkuat konsep individualisasi pidana, di mana sanksi disesuaikan dengan latar belakang dan potensi perubahan dari pelaku. Dengan demikian, keadilan korektif berperan penting dalam mewujudkan sistem pemidanaan yang lebih efektif, proporsional, dan mendorong reintegrasi sosial bagi pelaku kejahatan.

Selain korektif, KUHP baru juga menegaskan penerapan keadilan restoratif (restorative justice) sebagai bagian dari sistem hukum pidana modern. Prinsip ini menitikberatkan pada pemulihan korban dan perbaikan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Keadilan restoratif menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai pihak-pihak yang memiliki kedudukan sejajar dalam proses penyelesaian. Melalui mekanisme seperti dialog, mediasi, dan kesepakatan bersama, pihak-pihak tersebut berupaya mencari penyelesaian yang adil dan memulihkan keseimbangan sosial. Pendekatan ini juga sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan budaya hukum Indonesia, seperti asas kekeluargaan, musyawarah, dan gotong royong. Oleh karena itu, keadilan restoratif bukan hanya instrumen hukum formal, tetapi juga mencerminkan karakter hukum nasional yang berlandaskan nilai kemanusiaan dan perdamaian sosial.¹

Prinsip keadilan rehabilitatif melengkapi dua prinsip sebelumnya dengan fokus pada pemulihan menyeluruh terhadap pelaku dan korban. Pelaku kejahatan tidak hanya dikoreksi atau dihukum, tetapi juga diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali berperan dalam masyarakat. Di sisi lain, korban kejahatan memperoleh perhatian lebih melalui rehabilitasi psikologis, sosial, dan hukum,

¹ kemenkum.go.id. 30 Januari 2025. Mengenal Tiga Visi Utama KUHP Nasional: Keadilan Korektif, Restoratif, dan Rehabilitatif. diakses pada 12 September 2025, dari <https://share.google/QqJ4m9e0wowqqZmST>

sehingga dapat memulihkan kembali rasa aman dan kepercayaan terhadap sistem peradilan. Prinsip ini mempertegas bahwa tujuan hukum pidana bukan hanya menegakkan keadilan formal, tetapi juga membangun keseimbangan sosial dan psikologis di tengah masyarakat. Dengan demikian, keadilan rehabilitatif mencerminkan paradigma hukum yang tidak hanya menilai kesalahan, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan dari setiap pihak yang terlibat.

Implementasi prinsip keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif membawa perubahan signifikan terhadap arah dan struktur sistem hukum pidana Indonesia. Pergeseran ini menjadikan hukum pidana berfungsi lebih luas, tidak hanya sebagai alat pengendali sosial, tetapi juga sebagai sarana transformasi moral dan sosial. Beberapa dampak yang muncul dari perubahan paradigma ini antara lain:

1. Diversifikasi bentuk sanksi pidana, tidak terbatas pada pidana penjara.
2. Peningkatan peran korban sebagai subjek aktif dalam proses penyelesaian perkara.
3. Penguatan peran masyarakat dalam mediasi dan rekonsiliasi sosial.
4. Peningkatan efisiensi sistem peradilan, terutama dalam mengurangi beban lembaga pemasyarakatan.

Namun, keberhasilan penerapan paradigma ini memerlukan dukungan regulasi teknis, pelatihan aparat penegak hukum, serta sosialisasi kepada masyarakat, agar prinsip-prinsip baru dapat diterapkan secara konsisten dan tidak disalahgunakan.

Meski membawa terobosan besar, penerapan paradigma baru ini tidak terlepas dari sejumlah tantangan. Salah satunya adalah keterikatan aparat penegak hukum dan masyarakat pada paradigma retributif lama, yang masih menganggap hukuman berat sebagai bentuk keadilan sejati. Selain itu, pemahaman terhadap konsep keadilan restoratif dan rehabilitatif masih terbatas di tingkat praktis, sehingga berpotensi menimbulkan penyimpangan dalam pelaksanaan. Diperlukan upaya serius untuk memperkuat pendidikan hukum, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan memperluas sosialisasi nilai-nilai baru ini. Ke depan, sistem hukum pidana Indonesia diharapkan mampu menjadi sistem yang lebih berkeadilan, berperikemanusiaan, dan berkelanjutan, sejalan dengan tujuan hukum nasional yang menempatkan keadilan sebagai sarana pemulihan sosial, bukan semata pembalasan.

Paradigma baru dalam KUHP Nasional yang menekankan keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif merupakan tonggak penting reformasi hukum pidana Indonesia. Perubahan ini tidak hanya mengubah cara pandang terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga mengembalikan peran korban dan masyarakat dalam proses hukum. Dengan berorientasi pada pemulihan, hukum pidana Indonesia kini bergerak menuju sistem yang lebih manusiawi, inklusif, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Paradigma ini diharapkan mampu menjadikan hukum pidana tidak hanya sebagai

alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana pembangunan keadilan sosial yang berkelanjutan.²

2.2 Prinsip dan Nilai-Nilai Keadilan Restoratif

Prinsip-prinsip keadilan restoratif berfungsi sebagai pedoman berpikir dan bertindak dalam penerapan pendekatan keadilan restoratif terhadap suatu tindak pidana. Penerapan prinsip ini tidak hanya bertujuan menyelesaikan perkara secara formal, tetapi juga menekankan aspek pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Keadilan restoratif juga berlandaskan pada sejumlah nilai fundamental yang menjadi dasar pelaksanaan dan keberhasilannya. Nilai-nilai tersebut mencakup keadilan, solidaritas, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kebenaran. Masing-masing nilai memiliki peran penting dalam membentuk proses hukum yang lebih manusiawi, partisipatif, dan berorientasi pada pemulihan sosial

Prinsip Keadilan Restoratif diantaranya:

Pertama, persetujuan korban merupakan elemen utama dalam proses keadilan restoratif. Korban memiliki hak untuk menentukan apakah suatu perkara akan diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif atau melalui jalur peradilan formal. Tanpa adanya persetujuan dari korban, proses penyelesaian dengan pendekatan restoratif tidak dapat dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana yang humanis menempatkan korban sebagai subjek utama dalam pencapaian keadilan.

Kedua, pelaku tetap bertanggung jawab atas perbuatannya. Pendekatan keadilan restoratif tidak dimaksudkan untuk membebaskan pelaku dari tanggung jawab pidana, melainkan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan. Tanggung jawab ini diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata berdasarkan kesepakatan bersama, seperti permintaan maaf, ganti kerugian, atau kontribusi sosial.

Ketiga, keadilan restoratif memberikan ruang bagi pelaku untuk menunjukkan kapasitas moral dan sosialnya. Pelaku diharapkan dapat mengakui kesalahannya, mengembangkan rasa tanggung jawab, serta mengatasi rasa bersalah secara konstruktif. Dengan demikian, proses hukum tidak hanya menjadi sarana

² hukumonline.com. 30 Januari 2025. KUHP Nasional Ubah Paradigma Hukum Pidana Fokus ke Pemulihan Sosial. diakses pada 12 September 2025, dari <https://share.google/BCXCmsVgEg4OdTE8b>

penghukuman, tetapi juga menjadi wahana pendidikan moral dan reintegrasi sosial bagi pelaku.

Keempat, pelibatan berbagai pihak yang terdampak merupakan karakteristik utama dari keadilan restoratif. Pihak-pihak seperti korban, keluarga, masyarakat, sekolah, dan teman sebaya turut dilibatkan untuk menciptakan pemulihan yang menyeluruh. Partisipasi aktif semua pihak bertujuan membangun dukungan sosial dan memperkuat solidaritas dalam proses penyelesaian perkara.

Kelima, prinsip ini juga mendorong terbentuknya forum kerja sama antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Forum tersebut menjadi sarana dialog yang memfasilitasi penyelesaian perkara melalui musyawarah dan mufakat. Pendekatan ini memperkuat kepercayaan publik terhadap hukum sekaligus menumbuhkan kesadaran kolektif tentang pentingnya pemulihan sosial dibandingkan pembalasan semata.

Keenam, hubungan langsung antara kesalahan pelaku dan reaksi masyarakat menjadi aspek penting dalam penerapan keadilan restoratif. Masyarakat diberikan kesempatan untuk menanggapi dan terlibat langsung dalam proses pemulihan, sehingga keadilan tidak hanya menjadi urusan negara, tetapi juga menjadi tanggung jawab sosial bersama.

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip keadilan restoratif menempatkan hukum pidana tidak sekadar sebagai alat penghukuman, melainkan juga sebagai sarana untuk memperbaiki hubungan antarindividu dan mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana.³

Nilai-Nilai Keadilan Restoratif

1. Keadilan (Justice)

Fokus utama keadilan restoratif adalah pada pemulihan atas kerugian atau ketidakadilan yang dialami oleh korban dan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, melainkan juga memperbaiki kerugian yang ditimbulkan serta mendorong tanggung jawab moral dari pelaku (Braithwaite, 2002). Dalam konteks ini, keadilan dipahami sebagai proses yang menyeimbangkan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Agar efektif, proses restoratif harus berlangsung secara adil dan tidak didominasi oleh pihak mana pun.

³ BPDSM.kemenum.go.id. 02 Mei 2023. PRINSIP-PRINSIP KEADILAN RESTORATIF. diakses pada 12 September 2025, dari <https://share.google/ruylszmJmUFh5cv8z>

2. Solidaritas (Solidarity)

Keadilan restoratif menekankan pentingnya hubungan sosial dan saling ketergantungan antarindividu. Proses ini memberikan ruang bagi pelaku, korban, dan masyarakat untuk saling terhubung kembali serta memahami tanggung jawab mereka terhadap kesejahteraan bersama (Wiyanto, 2018). Melalui solidaritas, keadilan restoratif membangun kembali rasa kebersamaan dan kohesi sosial yang sempat rusak akibat tindak pidana. Oleh karena itu, prosesnya harus memungkinkan setiap pihak untuk memikul tanggung jawab pribadi dan sosial atas tindakan mereka.

3. Penghormatan terhadap Martabat Manusia (Respect for Human Dignity)

Salah satu nilai fundamental dalam keadilan restoratif adalah pengakuan atas martabat setiap individu. Proses ini mengasumsikan bahwa semua orang, baik pelaku maupun korban, memiliki nilai kemanusiaan, kemampuan berpikir, dan kapasitas untuk memperbaiki keadaan (Zehr, 2002). Oleh sebab itu, proses restoratif harus menciptakan suasana yang aman, saling menghormati, dan terbuka agar setiap peserta merasa memiliki serta dapat menyampaikan pandangan dengan bebas.

4. Kebenaran (Truth)

Nilai kebenaran dalam keadilan restoratif menekankan pentingnya kejujuran dan pengungkapan fakta secara terbuka. Setiap pihak memiliki pandangan dan pengalaman masing-masing yang mencerminkan bagian dari kebenaran (Braithwaite, 2002). Melalui dialog yang jujur dan empatik, para pihak dapat mencapai pemahaman bersama yang mendekati kebenaran substantif. Oleh karena itu, keberhasilan proses restoratif sangat bergantung pada ketulusan niat dan komitmen setiap pihak dalam mencari kebenaran serta memperbaiki hubungan sosial.

Secara keseluruhan, keempat nilai ini menjadi pondasi utama bagi pelaksanaan keadilan restoratif yang efektif dan berkeadilan sosial. Nilai-nilai tersebut memperkuat paradigma baru hukum pidana Indonesia yang tidak lagi menitikberatkan pada pembalasan, tetapi pada pemulihan dan reintegrasi sosial.⁴

2.3 Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Hukum Indonesia

Keadilan restoratif sebagai konsep penegakan hukum di Indonesia berawal dari semangat asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Untuk

⁴ euforumrj.org. 2021. Nilai-Nilai Keadilan Restoratif. diakses pada 12 September 2025, dari <https://share.google/I6QWvu9mE2Kce1Nhh>

mengimplementasikan konsep ini secara formal, pada tahun 2012 diterbitkan Nota Kesepakatan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Nota tersebut mengatur penerapan penyesuaian batasan tindak pidana ringan, penyelenggaraan pemeriksaan cepat, serta mekanisme keadilan restoratif dengan tujuan utama mewujudkan peradilan yang efisien sekaligus tetap memenuhi rasa keadilan masyarakat. Konsep ini menekankan penyelesaian tindak pidana ringan melalui musyawarah antara pelaku, korban, dan pihak terkait untuk mengembalikan kondisi semula, dengan persyaratan utama bahwa tindak pidana tersebut bukan pengulangan Pasal 4 Nota Kesepakatan Bersama, 2012.⁵

Regulasi keadilan restoratif kemudian berkembang dalam berbagai institusi penegak hukum. Di lingkungan kejaksaan, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengatur penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dengan kriteria yang lebih terbatas, terutama pada tindak pidana ringan dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun dan kerugian tidak melebihi Rp2.500.000 (Perja 15/2020). Pengaturan serupa juga terdapat dalam Surat Keputusan Dirjen Badilum No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 yang memberikan pedoman teknis penerapan keadilan restoratif pada perkara tertentu.⁶

Sementara itu, Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Nomor 8 Tahun 2021 yang memperluas ruang lingkup penerapan keadilan restoratif tanpa membatasi pada tindak pidana ringan saja. Dengan demikian, lebih banyak tindak pidana dapat diselesaikan secara restoratif pada tahap penyelidikan dan penyidikan (Perpol 8/2021). Namun, dalam lingkungan peradilan umum, implementasi keadilan restoratif baru diatur secara spesifik melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, yang justru menetapkan persyaratan lebih ketat. Peraturan ini membatasi penerapan keadilan restoratif hanya untuk tindak pidana ringan dengan kerugian maksimal Rp2.500.000, delik aduan, ancaman hukuman maksimal lima tahun, tindak pidana anak yang diversinya gagal, serta kasus kejahatan lalu lintas. Selain itu, hakim dilarang menerapkan mekanisme ini jika terdapat penolakan dari korban atau terdakwa, adanya relasi kuasa, atau pengulangan tindak pidana dalam tiga tahun terakhir (Perma 1/2024).⁷

⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). (2024). Program Legislasi Nasional Jangka Menengah 2025-2029. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.

⁶ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁷ Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

Relasi kuasa menjadi perhatian penting dalam Perma 1/2024, di mana hakim tidak berwenang menangani perkara restoratif jika terdapat hubungan hierarkis yang tidak setara antara pelaku dan korban, seperti hubungan atasan-bawahan dalam lingkungan kerja. Hal ini bertujuan mencegah potensi ketidakadilan akibat tekanan atau ketergantungan yang merugikan pihak yang lebih lemah (Perma 1/2024, Pasal 1 angka 10). Ketua Mahkamah Agung, Dr. Prim Haryadi, menyatakan bahwa persyaratan dalam Perma 1/2024 bersifat limitatif, mencerminkan kewenangan khusus hakim dalam memutus perkara restoratif.

Data implementasi keadilan restoratif menunjukkan disparitas antar lembaga penegak hukum. Pada tahun 2023, Kepolisian berhasil menyelesaikan 18.175 kasus secara restoratif, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Kejaksaan yang hanya menangani 2.407 perkara pada tahap penuntutan. Sedangkan Mahkamah Agung belum merilis data lengkap penyelesaian perkara restoratif pada tingkat persidangan, yang menunjukkan perlunya pengaturan hukum yang lebih konkret untuk tahap ini.

Keberhasilan implementasi keadilan restoratif sangat dipengaruhi oleh substansi hukum (legal substance) yang mencakup norma tertulis dan tidak tertulis dalam produk hukum. Perpol 8/2021 menyediakan kriteria yang lebih luas untuk penerapan keadilan restoratif pada tahap penyidikan, seperti tidak menimbulkan keresahan sosial, bukan tindak pidana berulang, serta tidak meliputi tindak pidana terorisme, korupsi, dan kejahatan terhadap nyawa (Perpol 8/2021 Pasal 5). Sebaliknya, Perja 15/2020 lebih membatasi perkara yang dapat dihentikan penuntutannya secara restoratif, terutama terkait ancaman pidana dan nilai kerugian (Perja 15/2020 Pasal 5).⁸

Contoh konkret penerapan keadilan restoratif adalah penyelesaian kasus pengrusakan dan penganiayaan di Pulau Panggung, Lampung, yang dihentikan proses penyidikannya oleh Kepolisian melalui pendekatan restoratif, meskipun ancaman hukumannya melebihi batas yang ditetapkan kejaksaan. Hal ini menegaskan bahwa tahapan dan kriteria hukum berbeda menyebabkan variasi keberhasilan penyelesaian perkara secara restoratif.

Untuk menjamin efektivitas keadilan restoratif, prinsip utama yang harus diutamakan adalah pemulihan korban dan masyarakat, bukan semata-mata pengurangan hukuman bagi pelaku. Model ini lebih menempatkan peran korban, pelaku, dan komunitas dalam menyelesaikan konflik secara musyawarah, namun peran negara tetap krusial untuk menjamin penegakan hukum yang bermakna dan adil.

⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Saat ini, pengaturan keadilan restoratif di Indonesia masih bersifat parsial dan terpisah pada berbagai lembaga, sehingga diperlukan regulasi yang komprehensif dan seragam. Rancangan Undang-Undang Keadilan Restoratif telah diusulkan dalam Program Legislasi Nasional Jangka Menengah 2025-2029 untuk memberikan acuan hukum yang konsisten dan mendukung implementasi yang optimal.

Sebagai standar acuan dalam penyusunan RUU, penulis merekomendasikan beberapa persyaratan utama, yakni pembatasan tindak pidana yang dapat diselesaikan secara restoratif hanya pada tindak pidana ringan sesuai Perma 2/2012 dan Nota Kesepakatan Bersama; tidak melibatkan pengulangan tindak pidana; serta tidak mengandung unsur relasi kuasa yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Ketentuan ini selaras dengan tujuan keadilan restoratif sebagai keadilan komprehensif yang mengutamakan kepentingan korban dan masyarakat.

Secara keseluruhan, mekanisme keadilan restoratif yang berfokus pada partisipasi aktif semua pihak dan pemulihan harmoni sosial merupakan pendekatan yang relevan dalam mewujudkan keseimbangan tujuan pemidanaan nasional sebagaimana diamanatkan dalam UU No.1 Tahun 2023 (UU No.1/2023). Keberhasilan implementasinya tidak hanya diukur dari kuantitas kasus yang diselesaikan, tetapi juga dari keselarasan dan konsistensi regulasi yang mendasari praktik keadilan restoratif di seluruh tahapan sistem peradilan pidana di Indonesia.⁹

2.4 Tantangan dan Hambatan dalam Penerapan

Penerapan keadilan restoratif (restorative justice) di Indonesia merupakan langkah progresif dalam sistem hukum pidana modern yang menekankan pemulihan atas kerugian akibat tindak pidana, bukan sekadar pembalasan. Meskipun gagasan ini telah memperoleh dukungan luas, baik secara normatif melalui regulasi misalnya Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, maupun secara substansial dalam KUHP Nasional Tahun 2023, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang kompleks.

Berikut penjelasan:

1. Tantangan Yuridis dan Regulasi

Meskipun prinsip keadilan restoratif telah diakomodasi dalam berbagai peraturan, masih terdapat tumpang tindih norma dan kekosongan hukum

⁹ Tribatanews.lampung.polri.go.id. 18 oktober 2023. Masalah Pengerusakan dan Penganiayaan di Pulau Panggung, Tanggamus Disepakati Rembuk Pekon. Diakses pada 12 September 2025, dari Tribatanews Polda Lampung <https://share.google/hJXfq4mTkhUGZAKpV>

dalam penerapannya. Belum adanya pedoman teknis yang seragam di seluruh lembaga penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim menyebabkan perbedaan tafsir terhadap kriteria kasus yang dapat diselesaikan secara restoratif. Dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum masih menganggap keadilan restoratif hanya berlaku untuk tindak pidana ringan, padahal prinsipnya dapat diterapkan lebih luas selama korban setuju dan kepentingan umum tidak terganggu. Selain itu, KUHP dan KUHP lama (sebelum revisi 2023) masih lebih menekankan aspek pembalasan atau retributive justice, sehingga diperlukan penyesuaian paradigma hukum secara menyeluruh.¹⁰

2. Tantangan Kultural dan Sosial

Salah satu hambatan terbesar dalam penerapan keadilan restoratif adalah budaya hukum masyarakat yang masih retributif, yaitu memandang keadilan hanya dapat ditegakkan melalui hukuman berat bagi pelaku. Masyarakat sering kali menolak penyelesaian damai, terutama pada kasus yang menimbulkan kerugian besar atau menyangkut perasaan emosional (misalnya kekerasan, pencurian, dan pelecehan). Di sisi lain, tekanan sosial terhadap korban sering terjadi korban merasa dipaksa untuk memaafkan pelaku demi kepentingan “ketertiban sosial”. Padahal, prinsip keadilan restoratif menghendaki kesukarelaan dan kesetaraan antara korban dan pelaku, bukan paksaan atau tekanan sosial.¹¹

3. Tantangan Struktural dan Kelembagaan

Implementasi keadilan restoratif juga menghadapi hambatan dari segi struktur kelembagaan penegakan hukum. Tidak semua aparat penegak hukum memahami filosofi dan mekanisme keadilan restoratif secara utuh. Pelatihan dan pembinaan bagi aparat hukum masih terbatas, sehingga pendekatan yang dilakukan cenderung formalistik dan kurang sensitif terhadap nilai kemanusiaan. Selain itu, koordinasi antar lembaga (Polri, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lapas) belum optimal. Kadang satu lembaga menerima penyelesaian restoratif, sementara lembaga lain menolak karena alasan prosedural. Masih sedikit daerah yang memiliki fasilitator atau mediator profesional dalam penyelesaian berbasis keadilan restoratif, terutama di tingkat desa dan kelurahan.

4. Tantangan Ekonomi dan Sumber Daya

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹¹ Wiyanto, A. (2018). *Hukum Pidana dalam Perspektif Restorative Justice*. Pustaka Pelajar.

Faktor ekonomi juga menjadi hambatan penting. Penerapan keadilan restoratif memerlukan dukungan sumber daya manusia, fasilitas mediasi, dan biaya operasional yang memadai. Dalam beberapa kasus, pemulihan kerugian korban (restitusi atau kompensasi) sulit dilakukan karena pelaku tidak memiliki kemampuan ekonomi. Akibatnya, proses keadilan restoratif seringkali gagal mencapai kesepakatan yang adil bagi korban.¹²

5. Tantangan Etis dan Profesionalitas

Pendekatan restoratif menuntut integritas tinggi dan netralitas aparat hukum dalam memfasilitasi proses perdamaian. Dalam praktiknya, masih sering terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang, seperti “jual beli perkara” atas nama keadilan restoratif. Beberapa aparat menjadikan proses mediasi sebagai sarana “negosiasi uang damai” yang justru mencederai prinsip keadilan. Tantangan etis ini menunjukkan perlunya pengawasan internal yang kuat dan pedoman etik yang ketat bagi pelaksana keadilan restoratif.¹³

6. Kurangnya Edukasi Publik dan Kesadaran Hukum

Kesadaran masyarakat mengenai konsep keadilan restoratif masih rendah. Banyak yang belum memahami bahwa keadilan restoratif bukan berarti pelaku bebas dari tanggung jawab, tetapi justru menuntut pelaku untuk memulihkan kerugian yang telah ditimbulkan. Sosialisasi dari pemerintah dan lembaga hukum masih terbatas, terutama di daerah pedesaan. Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam proses mediasi atau perdamaian seringkali pasif atau hanya formalitas.

7. Tantangan Implementasi dalam KUHP Baru

Meskipun KUHP Nasional Tahun 2023 sudah memasukkan konsep keadilan restoratif, penerapan praktisnya masih memerlukan aturan turunan. Diperlukan peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Mahkamah Agung, dan Peraturan Kejaksaan agar prinsip-prinsip restoratif dapat diterapkan secara konsisten di seluruh tingkatan penegakan hukum. Selain itu, masih diperlukan sinergi lintas sektor termasuk masyarakat, lembaga adat, dan organisasi masyarakat sipil agar penerapan keadilan restoratif benar-benar berjalan sesuai nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.¹⁴

¹² Mulyadi, L. (2020). Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Prenadamedia Group.

¹³ Komnas HAM (2022). Laporan Tahunan Penegakan Hukum Berbasis Keadilan Restoratif di Indonesia.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Secara umum, tantangan penerapan keadilan restoratif di Indonesia meliputi tantangan normatif, struktural, kultural, etis, dan praktis. Keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada perubahan paradigma penegakan hukum, peningkatan kapasitas aparat, serta partisipasi aktif masyarakat dalam membangun sistem hukum yang humanis, inklusif, dan berkeadilan sosial.

2.5 Prospek dan Arah Pengembangan ke Depan

Penerapan keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem hukum pidana Indonesia menunjukkan arah perubahan besar menuju sistem yang lebih humanis, partisipatif, dan berorientasi pada pemulihan sosial. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan struktural dan kultural, prospek ke depan dari pendekatan ini sangat menjanjikan. Keadilan restoratif tidak hanya dipandang sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, tetapi juga sebagai paradigma baru dalam hukum pidana Indonesia yang menekankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Diantaranya sebagai:

1. Penguatan Landasan Hukum dan Kebijakan Nasional

Prospek pengembangan keadilan restoratif di Indonesia semakin terbuka dengan lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional Tahun 2023, yang mulai berlaku pada tahun 2026. KUHP baru ini memuat prinsip keadilan korektif dan restoratif sebagai salah satu dasar pemidanaan (Pasal 52 dan Pasal 55), yang berarti negara mulai mengakui pemulihan sebagai tujuan utama pemidanaan. Selain itu, kebijakan hukum pidana juga akan diarahkan pada depenalisasi terhadap tindak pidana ringan dan diversifikasi sanksi pidana agar lebih proporsional dan mendidik. Prospek ini menandai pergeseran paradigma dari menghukum pelaku menjadi memulihkan hubungan sosial yang rusak.¹⁵

2. Integrasi Restorative Justice di Seluruh Lini Penegakan Hukum

Arah pengembangan ke depan juga mencakup integrasi prinsip keadilan restoratif ke dalam seluruh tahapan penegakan hukum, mulai dari tahap penyelidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan. Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga peradilan perlu memiliki mekanisme kerja terpadu yang berbasis restoratif, termasuk pedoman teknis bersama untuk menilai kelayakan perkara yang dapat diselesaikan di luar pengadilan. Lembaga seperti Bapas (Balai Pemasyarakatan) dan Lapas juga dapat mengintegrasikan nilai-nilai keadilan restoratif dalam program pembinaan dan reintegrasi sosial narapidana.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Diharapkan, proses hukum tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan sosial dan reintegrasi pelaku ke masyarakat.

3. Penguatan Peran Masyarakat dan Lembaga Adat

Dalam konteks Indonesia yang kaya akan nilai budaya dan kearifan lokal, penerapan keadilan restoratif sangat potensial berjalan selaras dengan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat. Banyak komunitas adat di Indonesia, seperti di Papua, Bali, dan Sumatera Barat, telah lama mengenal prinsip musyawarah, perdamaian, dan pemulihan hubungan yang serupa dengan nilai-nilai restoratif. Pemerintah dapat mengembangkan kolaborasi antara lembaga hukum formal dan lembaga adat, sehingga tercipta sistem peradilan yang kontekstual dan berakar pada nilai-nilai lokal. Prospek ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif di Indonesia bukan sekadar adopsi konsep global, tetapi juga refleksi dari nilai-nilai asli bangsa, seperti gotong royong, musyawarah, dan perdamaian.

4. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum

Prospek lain yang sangat penting adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia penegak hukum dalam memahami dan menerapkan prinsip keadilan restoratif. Aparat kepolisian, jaksa, dan hakim perlu diberikan pelatihan tentang filosofi, etika, dan teknik mediasi restoratif. Pendidikan hukum, baik di universitas maupun lembaga pelatihan hukum, harus mulai memasukkan kurikulum keadilan restoratif sebagai bagian dari pembelajaran hukum pidana modern. Dengan demikian, aparat penegak hukum tidak hanya berperan sebagai penegak keadilan formal, tetapi juga sebagai fasilitator perdamaian sosial.¹⁶

5. Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi

Arah pengembangan lainnya adalah pembentukan mekanisme pengawasan dan evaluasi nasional terhadap penerapan keadilan restoratif. Saat ini, belum ada sistem terintegrasi untuk mengukur keberhasilan dan dampak penerapan keadilan restoratif di Indonesia. Ke depan, perlu dibentuk lembaga independen atau unit khusus di bawah Kemenkumham atau Mahkamah Agung yang berfungsi memantau pelaksanaan, memberikan laporan tahunan, dan memastikan prinsip-prinsip keadilan restoratif dijalankan secara etis dan transparan. Evaluasi yang berkelanjutan juga penting untuk mencegah penyalahgunaan mekanisme restoratif menjadi sarana perdamaian semu atau korupsi hukum.¹⁷

¹⁶ Komnas HAM (2022). Laporan Tahunan Penegakan Hukum Berbasis Keadilan Restoratif di Indonesia.

¹⁷ Komnas HAM (2022). Laporan Tahunan Penegakan Hukum Berbasis Keadilan Restoratif di Indonesia.

6. Kolaborasi Multisektor dan Digitalisasi Sistem Restoratif

Ke depan, pengembangan keadilan restoratif juga diarahkan pada kolaborasi multisektor dan pemanfaatan teknologi digital. Kolaborasi antara lembaga hukum, akademisi, LSM, dan komunitas lokal dapat memperluas jangkauan penerapan restoratif, khususnya pada kasus anak, kekerasan rumah tangga, dan tindak pidana ringan. Selain itu, penggunaan platform digital mediasi atau restorative justice online dapat mempermudah komunikasi antara korban, pelaku, dan mediator, terutama di wilayah terpencil. Inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi proses, transparansi, serta aksesibilitas masyarakat terhadap keadilan.¹⁸

7. Arah Jangka Panjang Restorative Justice sebagai Pilar Hukum Nasional

Dalam jangka panjang, arah pengembangan keadilan restoratif di Indonesia adalah menjadikannya pilar utama dalam sistem hukum pidana nasional. Sistem hukum di masa depan diharapkan tidak lagi berorientasi pada pemenjaraan semata, tetapi pada pemulihan hubungan sosial dan rehabilitasi moral pelaku. Keadilan restoratif juga diharapkan menjadi model penyelesaian sengketa lintas sektor, termasuk hukum lingkungan, perlindungan anak, dan hukum adat. Dengan demikian, keadilan restoratif akan menjadi fondasi bagi hukum pidana yang berkeadilan sosial dan berorientasi kemanusiaan, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Prospek keadilan restoratif di Indonesia sangat cerah seiring perubahan orientasi hukum pidana menuju pemulihan sosial dan kemanusiaan. Namun, arah pengembangannya menuntut komitmen politik, dukungan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, dan partisipasi publik yang luas. Jika dikelola dengan baik, keadilan restoratif dapat menjadi simbol transformasi hukum pidana Indonesia menuju keadilan yang inklusif, bermartabat, dan berperikemanusiaan.

3.KESIMPULAN

Keadilan restoratif merupakan paradigma baru dalam sistem hukum pidana Indonesia yang menawarkan pendekatan berbeda dari sistem retributif tradisional. Paradigma ini menempatkan pemulihan hubungan sosial dan tanggung jawab moral pelaku sebagai inti dari penyelesaian tindak pidana. Melalui prinsip-prinsip dasar seperti persetujuan korban, tanggung jawab pelaku, keterlibatan masyarakat, serta pemulihan kerugian, keadilan restoratif berusaha mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat kejahatan.

¹⁸ (UNODC (2020). Handbook on Restorative Justice Programmes (2nd ed.). United Nations Office on Drugs and Crime.

Nilai-nilai kunci yang menopang keadilan restoratif, yaitu keadilan, solidaritas, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kebenaran, menjadi fondasi moral yang membedakan pendekatan ini dari sistem pemidanaan konvensional. Keadilan restoratif tidak hanya menitikberatkan pada pemberian hukuman, melainkan juga berupaya mewujudkan pemulihan bagi semua pihak yang terdampak baik korban, pelaku, maupun masyarakat.

Dalam konteks hukum nasional, penerapan keadilan restoratif telah memperoleh dasar hukum yang kuat, antara lain melalui Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional Tahun 2023. Regulasi-regulasi tersebut memperlihatkan adanya komitmen negara untuk mengadopsi pendekatan yang lebih humanis, partisipatif, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Namun demikian, penerapan keadilan restoratif di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep restoratif, lemahnya infrastruktur kelembagaan, budaya hukum masyarakat yang masih berorientasi pada pembalasan, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Faktor-faktor ini menghambat proses transformasi paradigma hukum pidana secara menyeluruh.

Meskipun demikian, prospek ke depan bagi keadilan restoratif di Indonesia sangat menjanjikan. Arah pengembangannya menunjukkan bahwa paradigma ini akan menjadi bagian penting dari reformasi sistem peradilan pidana nasional. Integrasi prinsip keadilan restoratif dalam KUHP 2023 membuka peluang besar untuk membangun sistem hukum yang lebih adil, efektif, dan manusiawi. Penerapan yang lebih luas akan mendorong terciptanya peradilan pidana yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan dan merekonsiliasi hubungan sosial di tengah masyarakat. Dengan demikian, keadilan restoratif dapat dikatakan sebagai cerminan dari hukum yang berjiwa Pancasila, yakni hukum yang tidak hanya menegakkan kepastian, tetapi juga menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

REFERENSI

1. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). (2024). Program Legislasi Nasional Jangka Menengah 2025-2029. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
2. Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford University Press.
3. BPDSM.kemenkum.go.id. 02 Mei 2023. PRINSIP-PRINSIP KEADILAN RESTORATIF. diakses pada 12 September 2025, dari <https://share.google/ruy1szmJmUFh5cv8z>

4. hukumonline.com. 30 Januari 2025. KUHP Nasional Ubah Paradigma Hukum Pidana Fokus ke Pemulihan Sosial. diakses pada 12 September 2025, dari <https://share.google/BCXCmsVgEg4OdTE8b>
5. Komnas HAM (2022). Laporan Tahunan Penegakan Hukum Berbasis Keadilan Restoratif di Indonesia.
6. kemenkum.go.id. 30 Januari 2025. Mengenal Tiga Visi Utama KUHP Nasional: Keadilan Korektif, Restoratif, dan Rehabilitatif. diakses pada 12 September 2025, dari <https://share.google/QqI4m9e0wowqqZmST>
7. Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- 8.
9. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 77).
euforumrj.org. 2021. Nilai-Nilai Keadilan Restoratif. diakses pada 12 September 2025, dari <https://share.google/I6QWvu9mE2Kce1Nhh>
10. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.
11. Tribatanews.lampung.polri.go.id. 18 oktober 2023. Masalah Pengerusakan dan Penganiayaan di Pulau Panggung, Tanggamus Disepakati Rembuk Pekon. diakses pada 12 September 2025, dari Tribatanews Polda Lampung <https://share.google/hjXfq4mTkhUGZAKpV>
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
13. Wiyanto, A. (2018). Hukum Pidana dalam Perspektif Restorative Justice. Pustaka Pelajar.
14. UNODC (2020). Handbook on Restorative Justice Programmes (2nd ed.). United Nations Office on Drugs and Crime.